



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dipandang perlu menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK) KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di singkat RAD PPK adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bulungan Tahun 2014.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bulungan merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh SKPD untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
- (2) RAD PPK Kabupaten Bulungan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Dokumen RAD PPK Kabupaten Bulungan Tahun 2014 yang akan dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
- (3) Dokumen RAD PPK Kabupaten Bulungan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Bulungan Tahun 2014 disusun berdasarkan 3 pendekatan strategi meliputi :
 - a) Strategi Pencegahan;
 - b) Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c) Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.
- (2) Pelaksanaan dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fokus pada :
 - a. peningkatan kualitas pelayanan publik yakni terdiri dari layanan bidang pendidikan, layanan bidang kesehatan dan layanan perizinan terpadu;
 - b. penataan sistem keuangan daerah;
 - c. perbaikan sistem administrasi pemerintahan; dan
 - d. penetapan wilayah bebas korupsi.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Bulungan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka untuk tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilakukan secara Internal dan Eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan secara Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan dan dilakukan secara Eksternal oleh masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada Tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 17

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

ttd

Sulistia Widarti, SH

Pem bina / IVa

Nip.196509301998032001